



# PEMERINTAH KABUPATEN BELITANG TIMUR

## SEKRETARIAT DAERAH

### BAGIAN HUKUM

#### NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa  
Hari/Tanggal : Rabu / 18 Juni 2025  
Surat Undangan : HK.00.02/1032/SETDA/2025  
Waktu Rapat : 14.00 WIB s.d Selesai  
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa

#### Pimpinan Rapat


Ketua : Sayono, S.AP  
Sekretaris : Amrullah, S.H  
Pencatat : Ellen, S.H.  
Peserta Rapat : 1. Sayono;  
2. Amrullah;  
3. Ilannur Fitri;  
4. Leo Ekaprista A;  
5. Melta Indah Nurhayati;  
6. Fajar J;  
7. Hengki T;  
8. Darul Siska;  
9. Ellen;  
10. Alfi Liana Wardaningsih;  
11. Yoldhie Lazari;  
12. Berri Yuliani;  
13. Woro Hapsari;  
14. Raden Maspanji;  
15. Efy Indaryati;  
16. Hermawan; dan  
17. Dion Renaldhi.

#### Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa dibuka oleh Amrullah, S.H (Kepala Bagian Hukum);
2. Selanjutnya Amrullah, S.H. memberikan kesempatan kepada bapak Sayono, S.AP (Asisten 1) untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan. Kemudian pemrakarsa menyampaikan alasan perlunya dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa. Pemrakarsa menyampaikan bahwa perlunya dibentuk Peraturan Bupati ini adalah karena masih banyaknya tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan desa yang tidak sesuai dan tidak seragam maka dibentuk dengan tujuan keseragaman serta untuk mewujudkan desa digital perlu adanya pedoman tata naskah dinas dalam peningkatan pelayanan dan persuratan. Pembahasan isi dari Raperbup ini dibacakan dan dipandu oleh Dion Renaldhi, S.Sn. kemudian terdapat beberapa masukan dan saran dalam rapat ini yaitu :
  - Isi pasal masih mengikuti atau mengacu pada peraturan yang lama sehingga disarankan kepada pemrakarsa untuk melakukan perbaikan.
  - Pemrakarsa bersedia untuk menerima pengembalian draf untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian.
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meminta agar Raperbup ini dilakukan penyempurnaan dengan menyesuaikan pada peraturan yang terbaru.

- Pemrakarsa akan melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru yang lebih tinggi, namun tidak sepenuhnya sama karena pemerintahan desa berbeda dengan pemerintahan daerah dan pusat.
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meminta adanya surat edaran terkait tata naskah dinas selama menunggu proses pembentukan Perbup ini sebagai dasar kearsipan.
  - Dikarenakan beberapa hal di atas maka Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa belum bisa dilanjutkan.
3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, SH  
Pembina Tk I, IV.b  
NIP. 19710602 200604 1 005